



PUTUSAN
Nomor : 106/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGUGAT, - tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1,
tempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-

LAWAN

TERGUGAT, - tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PGB Camming,
pendidikan SMA, tempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 106/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1.Bahwa pada tanggal 03 Oktober 1999, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 179/2.XI/1999 tertanggal 01Nopember 1999;-----
- 2.Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Ceppaga sebagai suami isteri selama 1 tahun lamanya, dan selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;-----
- 3.Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2000 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

Hal. 1 dari 9 Put. No. 106/Pdt.G/2012/PA.Wtp



4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:-----

a. Tergugat bersifat pencemburu jika penggugat menerima tamu laki-laki meskipun keluarga;-----

b. Tergugat sekarang pergi meninggalkan penggugat dan selama itu tidak ada jaminan nafkah dari tergugat;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Nopember 2000 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 11 tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat;-----

3. Memohon kepada Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bone untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan nomor :0106/Pdt.G/2012/PA.Wtp tanggal 26 Januari 2012 dan tanggal 10 Februari 2012 yang dibacakan di dalam persidangan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----



Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya dan dapat berusaha kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/12/XI/2002 tertanggal 12 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil , bertempat tinggal di KAB. BONE;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa kenal penggugat bernama PENGGUGAT karena bertetangga dekat, dan kenal pula tergugat bernama TERGUGAT, keduanya adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 1999 dan hadir waktu acara pernikahannya;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun sebagai suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sudah berlangsung sekitar 11 tahun lamanya dan tidak pernah lagi datang menemui penggugat;-----
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat atau tidak menghiraukan lagi penggugat;-----
- Bahwa penggugat selama ditinggalkan tidak pernah berusaha untuk menemui tergugat;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;-----

2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa kenal penggugat bernama PENGGUGAT karena adiknya adalah suami saksi (ipar), dan kenal pula tergugat bernama TERGUGAT, keduanya adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 1999 dan hadir waktu acara pernikahannya;-----
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan, keduanya rukun sebagai suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat sekitar 1 tahun lamanya dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sudah kurang lebih 11 tahun lamanya dan tidak pernah kembali menemui atau memberikan nafkah penggugat;-----
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri dimana tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;-----
- Bahwa selama keduanya masih tinggal bersama, tergugat sering marah kepada penggugat karena merasa cemburu bila ada laki-laki yang datang membeli sebab pekerjaan penggugat sewaktu masih sama tergugat adalah penjual;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan serta menerima kesaksian tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat(1) dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 KHI.

Hal. 4 dari 9 Put. No. 106/Pdt.G/2012/PA.Wtp



Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 3 Oktober 1999 dan telah rukun/tinggal bersama selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Nopember 2000 tergugat meninggalkan penggugat karena merasa cemburu bila menerima tamu laki-laki walaupun keluarga, sampai sekarang sudah lebih 11 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, karenanya sudah tidak ada harapan akan dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.yang berupa Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

--- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 3 Oktober 1999, telah rukun selama selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sudah berlangsung lebih 11 tahun lamanya;-----
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri dimana tergugat tidak pernah lagi menemui/ memberikan nafkah kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang sudah berlangsung lebih 11 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi sebagai

Hal. 5 dari 9 Put. No. 106/Pdt.G/2012/PA.Wtp



suami isteri menunjukkan antara keduanya sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga dan sudah tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian halnya adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat dan tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"; -----

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkan perkawinan, maka petitum nomor 3 penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;---

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan tempat dilangsungkan perkawinan, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Hal. 7 dari 9 Put. No. 106/Pdt.G/2012/PA.Wtp



4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);--

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Umar D sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. M. Yunus K, SH dan Muh. Nasir B, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jauhar S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. M. Yunus K, SH
Hakim Anggota II,

Drs. Umar D

Muh. Nasir B,SH

Panitera Pengganti

Hj. Jauhar, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp | 450.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : | Rp | 5.000, |
| 5. Biaya materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : **Rp** 541.000,-



(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

